

# Nasib Jaminan Sosial

## ● TAUCHID KOMARA YUDA

Peneliti Kebijakan Sosial di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, UGM dan Kaukus Aliansi Kebangsaan

**T**idak dapat dimungkiri, kemajuan teknologi di berbagai sektor telah berkontribusi besar dalam mendorong kemajuan global pada cakupan perlindungan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sebagaimana di negara-negara maju, lompatan besar ini telah mempromosikan tingkat baru pemberian layanan sosial ke warga negara secara lebih efektif, efisien, dan transparan.

Terlepas dari sisi positif yang telah diulas dalam banyak studi, pada kesempatan kali ini, penulis berfokus pada efek destruktif dari digitalisasi sektor ekonomi terhadap perlindungan sosial yang belum banyak dibahas.

Contoh ini dapat dilihat dalam kasus Cina. Liu dan Wang (2018) dalam penelitian terbarunya menunjukkan, munculnya *e-commerce* dan *e-shopping* telah melemahkan kapasitas fiskal negara dalam mengekstraksi pajak dan kapasitas regulasi pasar tenaga kerja.

Itu terutama disebabkan semakin sulitnya melakukan kontrol administratif atas kegiatan ekonomi digital, serta marak ditemukannya praktik manipulasi sistem fiskal di dunia maya.

Hal ini menyebabkan kerugian fiskal tahunan dari *e-shopping* dan *e-commerce* yang diperkirakan lebih dari 100 miliar yuan per tahun, setara dengan 12,8 miliar euro.

Kasus di Cina ini merefleksikan situasi kontemporer di banyak negara, yang kini tengah mengalami transformasi digital secara masif. Tidak terkecuali Indonesia yang digadang-gadang masuk 10 negara dengan pangsa pasar digital terbesar pada masa depan.

Sehingga jika masalah ini tidak segera direspons dalam agenda kebijakan nasional, dikhawatirkan penerimaan pajak akan terus menurun. Apalagi, sekarang pusat penghindaran pajak (*tax evasion*) tersebar luas.

Padahal, penerimaan pajak merupakan elemen vital bagi 'pembayaran jaminan sosial', di samping kontribusi warga negara.

Tidak hanya itu, digitalisasi sektor ekonomi telah terbukti memiliki dampak signifikan terhadap pengangguran dan ketidaksetaraan (Currant, 2015).

Hal ini karena gelombang otomatisasi di banyak sektor yang sangat bergantung pada kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) telah membuat sumber daya manusia di berbagai perusahaan tergantikan sistem robotik.

Fenomena ini menjadikan keberlanjutan jaminan sosial negara semakin dipertanyakan, karena beban risiko yang ditanggung tidak sebanding dengan kapasitas fiskal yang ada.

Seiring dengan munculnya gelombang revolusi industri 4.0, model jaminan sosial modern yang telah diadopsi di negara-negara seluruh dunia saat ini dihadapkan pada perubahan gaya kerja modern yang secara berangsur-angsur mengarah pada 'informalisasi baru' yang turut berkontribusi dalam melemahkan penerimaan pajak negara.

Dalam berbagai studi (Currant, 2018; Pratitis, 2017; Standing, 2013; 2014), informalisasi baru ini disebut sebagai prekariatisasi.

” **Ilustrasi prekariat tampak jelas dalam profesi pengemudi daring, kreator untuk media sosial.**

Bagaimana juga, prekariatisasi menimbulkan implikasi serius dalam perubahan pola hubungan 'pekerja dan pemberi kerja' yang kini telah bergeser secara bertahap menuju hubungan kemitraan (*partnership*).

Hubungan industrial semacam ini menjadikan pekerja lebih diposisikan sebagai mitra kerja, daripada pekerja yang jaminannya ditanggung sebagian oleh pemberi kerja.

Konsekuensi lainnya yang ditimbulkan dari perubahan hubungan kerja ini adalah semakin sulitnya serikat pekerja dalam mengadvokasi hak-hak esensial mereka, seperti *decent work*, upah minimum, terutama jaminan sosial, karena status mereka yang tidak jelas.

Sekilas tampak jenis pekerjaan prekariat lebih humanis sebab mereka dapat melakukan pengaturan secara mandiri untuk pekerjaan mereka, termasuk tingkat pendapatan yang mereka inginkan.

Namun, jika kita memperhatikan dengan saksama, cara produksi (*mode of production*) yang ditampilkan dari jenis pekerjaan ini

lebih eksploitatif jika dibandingkan jenis pekerjaan 'proletariat'.

Alasannya, sementara proletariat dieksploitasi pada jenis pekerjaan tertentu, tempat kerja, dan pada waktu yang ditentukan sebelumnya, para prekariat ini sebaliknya.

Mereka harus melakukan sejumlah besar pekerjaan yang tidak dihitung sebagai tenaga kerja untuk nilai tambah (*added value*) yang mereka hasilkan di luar pekerjaan utama mereka (Standing, 2014).

Itu terutama karena jenis pekerjaan tersebut adalah pekerjaan tanpa ikatan kontrak yang jelas, yang mengatur durasi jam kerja, penghasilan, dan manfaat perlindungan sosial bagi pekerja (Currant, 2018).

Ilustrasi prekariat ini tampak jelas dalam profesi pengemudi daring, misalnya Uber, Gojek, dan Grab, kreator untuk konten media sosial, atau pekerjaan sejenis yang memproduksi barang-barang immaterial (Pratitis, 2017).

Dibandingkan negara-negara maju, akumulasi dampak negatif kemunculan ekonomi digital di atas akan lebih dirasakan pada negara-negara berkembang, yang diperparah oleh munculnya beban demografi akibat piramida penduduk yang mulai menua.

Sementara itu, piramida usia produktif masih didominasi sektor informal di sektor agraris yang kisarannya masih mencapai angka lebih dari 45 persen.

Tentu situasi ini bertentangan dengan prakondisi yang dibutuhkan suatu negara untuk menyelenggarakan jaminan sosial secara masif, yaitu pasar tenaga kerja formal sebagai aspek penting dari perpajakan, yang merupakan dasar utama dari pilar pembiayaan jaminan sosial.

## Respons kebijakan

Merespons eksternalitas negatif dari transisi sistem ekonomi dunia saat ini, inovasi kebijakan ekonomi baru mutlak diperlukan dalam rangka mengontrol sirkulasi transaksi daring.

Di samping itu, pemanfaatan sistem komputasi *big data*, yang memungkinkan adanya perhitungan pendapatan rata-rata per bulan dari pekerja prekariat guna kepentingan penarikan pajak, berikut penetapan besaran kontribusi jaminan sosial yang harus dibayarkan per individu harus dioptimalisasi.

Termasuk juga regulasi tentang hak-hak esensial dari pekerja prekariat yang belum tersentuh dalam agenda kebijakan nasional.

Terakhir, perlu diadakan pemetaan risiko sosial atau *social risk mapping* dari masing-masing sektor pekerjaan guna menentukan manfaat jaminan sosial yang sesuai. ■